



LINDA DARLINAH SIRAN, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI.

No.: AHU-75 HT.02.02. TH.2010

Tgl.: 18 Oktober 2010

Alamat :

Komplek Ruko Medical

Jl. Pondok Kelapa Raya Blok E Kav. 7 Pondok Kelapa

Kota Administrasi Jakarta Timur

Telp.: (021) 8690 3415

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMERINTAH SAHABAT

LUAR BIASA PT. TAMBAH RIA JAYA

NOMOR : 33

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026641.AH.01.02.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TAMBA RIA JAYA**

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris LINDA DARLINA SIRAN, SH., M.KN sesuai salinan akta nomor 3 Tanggal 30 November 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT TAMBA RIA JAYA tanggal 18 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017121831260403 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TAMBA RIA JAYA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT TAMBA RIA JAYA - dengan NPWP 01.359.873.5-008.000 yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 3 Tanggal 30 November 2017 yang dibuat oleh Notaris LINDA DARLINA SIRAN, SH., M.KN yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 18 Desember 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0160675.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 18 Desember 2017



PERINTAHAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

LUAR BIASA PT. TAMBA RIA JAYA

Nomor : 3.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 30-11-2017 (tigapuluhan November duaribu tujuhbela), pukul 15.00 WIB (limabelas - nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, Hajah LINDA DARLINAH SIRAN, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

-Tuan HARLY TAMBUNAN, Sarjana Ekonomi, Wiraswasta, --- lahir di Jakarta, pada tanggal 11-06-1962 (sebelas --- Juni seribu sembilanratus enampuluhan dua), Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Nusa Indah VI/10/35, Rukun Tetangga 007, Rukun - Warga 003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren ----- Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3175071106620003 -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. untuk diri sendiri ; -----
- b. berdasarkan Surat Kuasa yang dimuat dalam----- Berita Acara Rapat dalam perseroan yang akan ----- disebut yang dibuat secara dibawah tangan pada --- tanggal 22-06-2017 (duapuluhan dua Juni duaribu--- tujuhbela) bermeterai cukup dan dilekatkan pada - minuta akta ini sebagai kuasa dari dan oleh ----- karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas PT. TAMBA RIA JAYA, ----- berkedudukan di Jakarta Timur, anggaran dasar ----



NOTARIS
Hj. Linda Darlinah Siran, SH., M.kn
JAKARTA TIMUR

pendiriannya dimuat dalam akta tanggal 13-06-
(tigabelas Juni duaribu tujuhbelas) Nomor 09,
dibuat dihadapan ISADORA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Karawang dan telah
mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia dengan surat Keputusannya
tanggal 06-07-2011 (enam Juli duaribu sebelas)
nomor AHU-33769.AH.01.02.Tahun 2011, ---
-untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**". ---

-Selanjutnya penghadap **Tuan HARLY TAMBUNAN**, Sarjana
Ekonomi, bertindak dan menjalani sebagaimana tersebut
diatas terlebih dahulu menerangkan : -----

-bahwa pada hari, Kamis, tanggal 22-06-2017 (duapuluh
Juni duaribu tujuhbelas), bertempat di Kantor Perseroan
di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa
Saham dalam Perseroan ; -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir yaitu : -----

1. **Tuan HARLY TAMBUNAN**, Sarjana Ekonomi, Wiraswasta

lahir di Jakarta, pada tanggal 11-06-1962 (sebelas
Juni seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jl.
Nusa Indah VI/10/35, Rukun Tetangga 007, Rukun
003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 31750711062
dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. Direktur Perseroan ; -----

b. Pemegang 350 (tigaratus limapuluh) saham
Perseroan ; -----

2. **Tuan HARIARA TAMBUNAN**, Sarjana Ekonomi, Far-

Swasta, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-10-1959 -----
(duapuluhan dua Oktober seribu sembilanratus limapuluhan --
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal --
di Jakarta Timur, Jalan Nusa Indah VI/10/175, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Malaka Jaya, -
Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 3175072210590002, dalam hal ini bertindak selaku:

- a. Direktur Perseroan ; -----
- b. Pemegang 150 (seratus limapuluhan) saham -----
dalam Perseroan ; -----

3. Nyonya BETTY MANURUNG, Mengurus Rumah Tangga, lahir--
di Bandung, pada tanggal 19-09-1966 (sembilanbelas ---
September seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur,
Jalan Nusa Indah VI/10/35, Rukun Tetangga 007, Rukun -
Warga 003, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren ----
Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3175075909660002, dalam hal ini bertindak selaku :---

- dalam hal ini bertindak selaku undangan dalam -----
perseroan ;-----
- bahwa dalam rapat ini hadir atau diwakili sebanyak 500 --
(limaratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh perseroan hingga hari ini ;-----
- bahwa untuk mengadakan rapat ini tidak diperlukan -----
panggilan terlebih dahulu melalui iklan dalam surat kabar
harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan karena ---
semua saham telah terwakili ;-----
- bahwa surat-surat saham belum dicetak dan karenanya -----
tidak dapat diperlihatkan akan tetapi Ketua Rapat -----

menanggung dan menjamin tentang adanya pemilikan saham
saham seperti diuraikan diatas ; -----

-bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah mengikat para pemegang saham
mengenai semua hal yang diajukan dan dibicarakan dalam
rapat ini karena semua syarat-syarat yang ditetapkan
dalam anggaran dasar perseroan telah dipenuhi. -----

-bahwa acara rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan pengunduran diri Komisaris Perseroan ; -----
2. Persetujuan pengalihan saham, perubahan pemegang
saham sekaligus merubah komposisi kepemilikan
saham dalam perseroan ; -----
3. Persetujuan perubahan Direksi dalam perseroan ; -----
4. perubahan anggaran dasar perseroan sesuai undang
undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007
tentang perseroan terbatas ; -----

-Oleh karena agenda rapat telah diketahui dan dipahami
sepenuhnya oleh hadirin maka setelah memberikan -----
penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehubungan dengan
rapat ini, Ketua rapat langsung saja mengusulkan kepada
rapat untuk mengambil keputusan-keputusan dan selanjutnya
rapat dengan suara bulat memutuskan dan menetapkan sebagai
berikut : -----

I. Menyetujui pengunduran diri Tuan HARIARA TAMBOUW,

Sarjana Ekonomi sebagai pengurus, pemegang saham
masuknya Nyonya BETTY MANURUNG sebagai pengurus,
pemegang saham dalam Perseroan ; -----

II. Menyetujui pengalihan saham Tuan HARIARA TAMBOUW,

Sarjana Ekonomi kepada Nyonya BETTY MANURUNG, pem-

pemegang saham dan sekaligus merubah komposisi. -----

III. Menyetujui perubahan modal setor semula sebesar -----

Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) menjadi -----
sebesar Rp. 600.000.000,00 (enamratus juta rupiah) -----
sehingga dengan merubah komposisi kepemilikan saham -----
menjadi sebagai berikut : -----

a. Tuan HARLY TAMBUNAN, Sarjana Ekonomi, tersebut -----

sebanyak 4.000 (empatribu) saham dengan nilai -----
nominal atau sebesar Rp. 400.000.000,00 (empatratus
juta rupiah); -----

b. Nyonya BETTY MANURUNG, tersebut sebanyak 2.000 ---

(seribu) saham dengan nilai nominal atau -----
sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) --
-sehingga seluruhnya berjumlah 6.000 (enamribu) saham
atau sebesar Rp. 600.000.000,00 (enamratus juta -----
rupiah); -----

IV. Menyetujui atas perubahan susunan Pengurus Perseroan ---

dengan mengangkat Pengurus baru dan memberhentikan -----
pengurus lama dengan ucapan terima kasih dan -----
penghargaan setinggi-tingginya kepada pengurus lama, ---
demikian pembebasan dan pelunasan (aquit ad charge) --
seperlunya, untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi -----
sebagai berikut : -----

- Direktur : Tuan HARLY TAMBUNAN, Sarjana -----
Ekonomi, tersebut -----

- Komisaris : Nyonya BETTY MANURUNG, tersebut -----

- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

V. menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan sesuai ---

Undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yaitu ditulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

-bahwa para penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- PT. TAMBA RIA JAYA -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut adalah :

Kontraktor (Pemborong), Perdagangan, Jasa,

Perindustrian, Perbengkelan, Pengangkutan, Pertambangan

Perkebunan/Perikanan/Peternakan, Percetakan ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ---
berikut :-----

- a. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Kontraktor-
(pemborong) baik sebagai perencana, pelaksana,----
pengawas maupun pemborong untuk :-----
-perumahan-perumahan, perkantoran, pertokoan,-----
apartemen, condominium atau rumah susun berikut---
fasilitas-fasilitasnya, baik fasilitas sosial-----
maupun fasilitas lainnya, yang merupakan satu-----
kesatuan pemukiman ;-----
-jembatan-jembatan, jalan-jalan, konstruksi-----
baja/besi dan beton, dam-dam dan pengairan dan----
irigasi serta pekerjaan umum (sipil) lainnya ;-----
-pemasangan/instalasi-instalasi komponen bangunan--
berat/heavy lifting dan konstruksi gedung, jembatan
jalan bandara dan dermaga, pembangunan kolam-----
renang, lapangan tenis dan golf, pemborongan sarana
dan prasarana jaringan telekomunikasi, petrokimia,-
telekomunikasi, pemasangan instalasi dan jaringan--
listrik air bersih air kotor, gas fire alarm,-----
penangkal petir dan pipa ;-----
-pembangunan dan pemilikan perumahan (real estate),
kawasan industri (industrial estate), perumahan----
gedung kantor apartemen, condominium, property dan-
berusaha sebagai developer dengan segala aktivitas-
dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut,-
termasuk pula pembebasan tanah (land clearing),----

pemetaan, pengkavelingan dan pembangunan untuk perumahan maupun tanah untuk segala bangunan yang berada diatasnya -pertamanan (landscaping) pada tata ruang dalam (interior design) dan luar (exterior design) baik dalam perencanaan pelaksanaannya ;-----

b. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang

Umum, berupa :-----
-menjalankan kegiatan usaha eksport, impor pulau (interinsulair) dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas perintah lain pihak lain secara komisi ;--
-menjalankan usaha dalam bidang leveransir, supplier, grosir waralaba distributor, keagenan dan atau perwakilan dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri kecuali keagenan dalam bidang perjalanan lain barang-barang engineering karbon aktif, arang alat-alat tulis kantor dan sekolah, bahan bakar minyak padat/batubara dan gas, bahan bangunan dan material bahan kimia, bahan konstruksi, bahan pertanian, barang pecah belah, buah-buahan dan sayuran, buku dan text book cassette, video compact disk dan digital compact disk cocoa (cacao) dan coklat, coconut/kelapa crude palm oil (minyak nabati), farmasi dan obat-obatan, foam/gabus hasil tanam bumi hutan, hasil hutan tanaman industri, -----

NOTARIS

Linda Darlinah Siran, SH., M.Kn
JAKARTA TIMUR

industri daur ulang limbah dan sampah, hasil-----
industri kayu dan triplex, hasil perkebunan,-----
perdagangan ikan, kerajinan kayu dan besi, kertas--
karton dan peralatannya, kopi dan biji kopi,-----
kosmetika dan kecantikan, logam, baja dan-----
alumunium, mainan anak-anak, makanan dan minuman,--
mesin, mesin pendingin, mesin perkapalan (laut),---
meubel dan furniture, minyak pelumas obat-obatan---
tradisional, oksigen, optik, pakaian jadi (garment)
dan pakaian adat, pakan ternak, peralatan golf,----
peralatan informasi dan multimedia peralatan-----
kesehatan, peralatan laboratorium, peralatan-----
listrik dan elektronik, peralatan musik, peralatan-
olah raga, peralatan pengolahan air besih dan-----
limbah dan peralatan perforasi, peralatan-----
perikanan, peralatan pertanian dan perkebunan,----
peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi,----
perhiasan dan aksesoris kecantikan, pesawat ringan,
peralatan konstruksi (RIG), plastik dan hibra,----
refrigerated container (peti kemas pendingin),----
sarung tangan dan kaus kaki, system pengamanan----
spare part dan aksesoris kendaraan bermotor,-----
tanaman hias, tekstil, ternak dan unggas, kendaraan
bekas, multilevel marketing, bahan bakar kendaraan-
bermotor, bahan bakar solar dan gas bahan bakar----
stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), cash dan----
kredit serta jual beli dengan angsuran, eceran----
kecuali mobil dan motor, komputer dan alat-----
elektronika, motor dan mobil, peralatan transmisi---

telekomunikasi, supermarket/ hypermarket, toserba/swalayan, yang berhubungan dengan real estate dan property, unit dispenser, alat minyak dan gas pada stasiun pengisian bahan minyak/gas, tabung LPG, alat dan peralatan conversion kit berikut komponen, peralatan disajenisnya untuk kendaraan bermotor sarana untuk pengisian, pengantongan dan penampung produksi dari industryi, industri, meteran perakitan dan perekayasaan system pipa dan katub valve dan produk-produk terkait industri otomotif baterai, ring gasket, seal dan peralatan industri dan segala jenis dan ukuran berbagai produk-produk berkaitan dengan jenis instrument meteran air, alat pengukuran air untuk instalasi dalam perumahan, meteran gas alat pengukuran untuk industri dan perumahan, peralatan pengukuran fluida cair powder, form dan gas, peralatan industri minyak dan gas, peralatan pengukuran bahan bakar minyak/gas (oil and gas Dispenser), peralatan pengukuran bahan bakar gas (gas meter) untuk industri perkantoran perumahan dan lainnya, peralatan pengukuran bahan bakar air (water meter) untuk industri, perkantoran perumahan lainnya, peralatan pengukuran bahan bakar listrik (Electric Meter) untuk industri perkantoran, peralatan lainnya produk-produk instrumentasi, meteran sistem, perakitan perekayasa atau lainnya produk kantong pengemasan flexible (Plastic Bag)

NOTARIS
Hj. Linda Darlinah Siran, SH., M.kn
JAKARTA TIMUR

hardware dan peripheral, jasa penyedia kerja, jasa pembuatan id card, jasa pengolahan data, jasa penjualan bahan bakar mobil, perkapalan, jasa penunjang kegiatan pertanian, jasa penyelenggara teknik, jasa penyewaan tangki timbun, jasa perawatan mesin dan peralatannya, jasa teknologi informasi dan konten jasa telekomunikasi umum, konsultasi lapangan minyak gas dan panas bumi, konsultasi manajemen dan administrasi konsultan bidang perusahaan, konsultan bidang energi, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang kinerja perusahaan, konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, konsultasi bidang listrik, konsultasi bidang elektronika, konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri, konsultasi bidang manajemen sumber manusia, konsultasi bidang mesin (mekanik), konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan, konsultasi bidang pendidikan, konsultasi bidang pengolahan manajemen perusahaan, konsultasi teknik engineering, konsultasi bidang telekomunikasi, jasa pengembangan bisnis, jasa sarana penunjang alat/peralatan/suku cadang kesehatan, kedokteran laboratorium, bahan baku obat, obat-obatan jadi (tanpa resep dokter), kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

NOTARIS

Linda Darlinah Siran, SH., M.Kn
JAKARTA TIMUR

- d. menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian, -----
antara lain aksesories kendaraan bermotor, alat----
alat tulis kantor dan sekolah, bahan bakar padat,--
obat-obatan, gas dan liquid petroleum gas (LPG),---
karton, aktif dan arang, karet dan barang-barang---
dari karet, kebutuhan rumah tangga (consumer goods)
kimia (chemical) dan barang barang dari bahan-----
kimia, kompresor dan katup komputer dan peripheral,
logam bukan besi, logam dan baja, manufacturing dan
fabrikasi pabrik air minum, material bangunan,----
mesin diesel, mesin listrik, mesin-mesin, minyak---
pelumas, oksigen, aritelin, nitrogen, pengolahan---
barang-barang dari logam, baja dan alumunium,-----
pengolahan barang barang dari hasil pertambangan---
peralatan kedokteran, alat ukur, vaginasi,-----
peralatan keselamatan (safety equipment) peralatan-
listrik, peralatan pengolahan air bersih dan ----
limbah, peralatan teknik dan mekanikal, peralatan-
transmisi telekomunikasi, peti kemas dan pengepakan
barang, petrokimia, pipa dan valves, sarung tangan,
tabung, teknologi mineral dan tube, industri-----
minyak dan gas (migas);-----
- e. menjalakan usaha dalam bidang Per Bengkelan, antara-
lain penyediaan suku cadang kendaraan bermotor dan-
alat-alat berat, perawatan, pemeliharaan dan-----
perbaikan kendaraan bermotor dan alat-alat berat ;-
- f. menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan-----
Darat, antara lain angkutan darat (pipa/pipanisasi),
ekspedisi, transportasi penumpang ;-----

g. menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian lain agro bisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), argo industri, budidaya industri pertanian, kehutanan, pemberdayaan biota air tawar, pemberdayaan dan pengembangan biota air laut, penangkaran dan pengembangan satwa, perikanan darat, laut dan perikanan perkebunan coklat (cocoa/cacao), perkebunan kelapa (coconut), perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, perkebunan tanaman industri, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan pangan, peternakan unggas, ruangan pengolahan (egg frozen processing, plank), rumah peternak dan unggas ;-----

h. menjalankan usaha-usaha dibidang Perusahaan lain desain dan cetak grafis memberdayakan hasil dari penerbitan, offset, percetakan buku, percetakan dokumen, percetakan majalah, bulletin golf, percetakan majalah majalah tabloid (media massa), penjilidan, karton, pengemasan, sablon ;-----

----- SAHAM -----

----- Pasal 4 -----

1. Semua Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum di Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----

NOTARIS

~~Darlinah Sisan, SH, M.Kn~~

JAKARTA TIMUR

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham----- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh----- perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat----- saham diberi sehelai saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti----- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh----- seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan----- sekurangnya :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham ;-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus----- dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat dan jumlah saham ;-----
 - c. Nilai nominal saham ;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus----- ditandatangani oleh Direksi (yang diwakili oleh----- Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan----- ketentuan anggaran dasar perseroan) dan dapat ditambah----- persyaratan dengan persetujuan dari Komisaris Utama----- atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan Keputusan----- Rapat Dewan Komisaris.-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) ayat 4 (empat), dan ayat 5 (lima) mutatis mutadis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta

pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa---
yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan---- penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara---- tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan-- dari instansi yang berwenang, jika peraturan----- perundangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai----- dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham---- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain---- saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia----- atau Badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu--- 1(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut----- memindahkan hak atas sahamnya kepada seorang Warga---- Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia,---- sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut---- RUPS adalah :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya----- dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang--- Saham Luar Biasa;-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham -----
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :-----
-Laporan tahunan yang telah ditetapkan oleh Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Pemegang Saham ;-----
-Laporan keuangan untuk mendapatkan persetujuan Pemegang Saham ;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif ;-----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan sebagai berikut dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan penggunaan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang lalu, sejauh itu tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan peraturan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar.

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan----- melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para----- pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan-- iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) --- hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham----- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal----- panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur----- Utama, Selain itu sebagai alternatif lain Rapat----- Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris----- (pilih salah satu).-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena----- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak----- ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh wakil-- Direktur Utama.-----
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang--- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum----- Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur--- yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur----- Utama.-----
7. Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh--

salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atas berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengatakan hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada alasan keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang

- terdiri dari 2 (dua) anggota direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ----- seorang diantara dapat diangkat sebagai Direktur Utama
 3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk----- memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
 4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau----- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam--- jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi----- lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang---- Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran--- Dasar. -----
 5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota---- Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
 6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis----- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari--- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan----- perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia ;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum----- Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN KEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas (tidak termasuk mengambil uang perseroan)
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun harus dengan persetujuan sekurang seorang anggota Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir berhalangan karena sebab apapun juga, perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang anggota Direksi lainnya berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang

KOMISARIS
Hadi Sian, SH., M.Jn
DIREKTUR

anggota Dewan Komisaris ;-----

atau-----

- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang----- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama----- mewakili 1/10(satu per sepuluh) atau lebih dari----- jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi----- menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda--- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal----- panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan--- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua--- anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan----- terlebih tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi----- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil--- keputusan yang sah dan megikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal--- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat----- Direksi dipimpin oleh seorang Direksi yang dipilih---- oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat----

- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengiklat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
-Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan surat setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukannya.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul dan diajukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----

tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku ;-----
 - d. meninggal dunia ;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, sertifikat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----
Dalam hal ini demikian Dewan Komisaris berhak untuk

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau----
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atau tanggungan
Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,--
segala atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran----
dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

----- sejumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis---
adis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. menyampaikan rencana kerja yang memuat juga---
----- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris-----
----- mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai;
----- Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-----
----- menyampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari---
----- sebelum datangnya tahun buku yang akan datang ;-----
----- Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-----
----- dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu)-----
----- Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku---
----- Untuk pertama kalinya buku Perseroan
----- dimulai dari akta pendirian ini dan-----
----- 31 (tigapuluhan satu) Desember ;-----
----- legakan tahunan dan menyediakan di---
----- tangan diperiksa oleh para-----
----- sejak tanggal panggilan Rapat-----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan dalam RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dimasukkan kedalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sekali tertutup.-----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluhan persen), maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan ;-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola

NOTARIS
Darlisah Siran, SH., M.Kn
JAKARTA TIMUR

oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut-----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan--
Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum-----
Pemegang Saham. Akhirnya para penghadap bertindak dalam--
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan----
bahwa :-----

1. Untuk saham-sahamnya telah diambil bagian dan disetor-
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah
600 (enamratus) lembar saham, atau seluruhnya dengan--
nilai nominal sebesar Rp. 600.000.000,00 (enamratus---
juta rupiah) yaitu oleh para pemegang saham :-----

a. Tuan HARLY TAMBUNAN, Serjana Ekonomi, tersebut ----
sebanyak 400 (empatratus) saham dengan nilai -----
nominal atau sebesar Rp. 400.000.000,00 -----
(empatratus juta rupiah) ; -----

b. Nyonya BETTY MANURUNG tersebut sebanyak 200 -----
(duaratus) saham dengan nilai nominal atau sebesar -
Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah); -----

----- yang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal-
----- am Pasal 14 Anggaran dasar ini mengenai tata cara-
----- am Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah

: Tuan HARLY TAMBUNAN, .SE, tersebut;
: Nyonya BETTY MANURUNG, tersebut ; -

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta Timur pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Nona NOPI KASANTI, Swasta, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-11-1995 (duapuluhan satu Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Bojong Indah III, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175076011950000 .

3. Nona DEWI LESTARI, Swasta, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-06-1996 (duapuluhan delapan Juni seribu sembilanratus sembilanpuluhan enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Bojong Indah III, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175076806960004 .

-keduanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi kemudian para penghadap menyatakan telah mengetahui, mengerti dan memahami isi akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, saya Notaris dan kemudian penghadap membubuhkan sidik jari jempol kiri/kanan pada lembar tambahan yang telah -----

disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai -----
dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini sungguh --
sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak -----
penghadap sebagaimana dibuat dalam minuta ini dan -----
penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -----
dokumen-dokumen serta identitas penghadap sesuai dengan --
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga -
penghadap membebaskan saksi-saksi dan Notaris dari segala
tuntutan atau gugatan berupa apapun. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta



Hj. LINDA DARLINAH SIRAN, S.H., M.Kn.